



ANALISA PELUANG DAN TANTANGAN PENGGUNAAN AKAD MURABAHAH UNTUK TRANSAKSI JUAL BELI DI ERA GLOBALISASI

ANALYSIS OF OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN USING MURABAHAH AGREEMENT FOR SALE AND PURCHASE TRANSACTIONS IN THE GLOBALIZATION ERA

Dinda Putri Ramadani¹, Rayyan Firdaus²

^{1,2}Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussalleh,
Email : dinda.220420060@mhs.unimal.ac.id¹, rayyan@unimal.ac.id²

Article history :

Received : 27-11-2024
Revised : 28-11-2024
Accepted : 30-11-2024
Published: 03-12-2024

Abstract

The development of buying and selling transactions in the current era of globalization has brought many changes to many people, especially Muslims. The high global demand to be able to adapt and contribute to global buying and selling transactions has caused a shift in Muslims' views towards worldly power and wealth. The murabahah contract is a sharia contract that was introduced since the time of the Prophet Muhammad. Analysis needs to be carried out to obtain effective opportunities and challenges that will be faced in implementing murabahah contracts in buying and selling transactions in the era of globalization. This research uses qualitative research methods so that the results of the research conducted will be described descriptively. This research aims to look for opportunities and challenges in implementing murabahah contracts so that Muslims can carry out buying and selling transactions in accordance with sharia principles and remain competitive in this era of globalization.

Keyword: *Murabahah Contract, Era of Globalization, Technological Development*

Abstrak

Perkembangan transaksi jual beli di era globalisasi sekarang ini telah membawa banyak perubahan bagi banyak orang, terutama umat Islam. Tingginya tuntutan global agar dapat beradaptasi dan berkontribusi dalam transaksi jual beli global menimbulkan pergeseran pandangan umat Islam terhadap kekuasaan dan kekayaan duniawi. Akad *murabahah* merupakan salah satu akad syariah yang sudah diperkenalkan sejak jaman Rasulullah SAW. Perlu dilakukan analisa untuk mendapatkan peluang yang efektif dan tantangan yang akan dihadapi untuk menerapkan akad *murabahah* pada transaksi jual beli di era globalisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga hasil penelitian yang dilakukan akan dijabarkan secara deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mencari peluang dan tantangan dalam penerapan akad *murabahah* sehingga umat Islam dapat menjalankan transaksi jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tetap dapat bersaing di era globalisasi ini.

Kata kunci: Akad Murabahah, Era Globalisasi, Perkembangan Teknologi

PENDAHULUAN

Semakin pesatnya perkembangan pada era globalisasi membawa banyak metode dan budaya dalam melakukan transaksi jual beli. Para penjual dapat meningkatkan jangkauan pasar untuk



menjual produk yang dimilikinya. Sedangkan, pembeli juga dengan mudah dapat mencari dan membeli produk yang dibutuhkan pada berbagai macam *platform* jual beli. Dengan kemajuan teknologi pada era globalisasi ini tidak hanya membawa dampak positif dalam transaksi jual beli. Banyak dampak negatif terjadi salah satunya berkurangan nilai kejujuran dari kedua belah pihak yang tidak sejalan dalam ajaran Islam. Salah satu contohnya adalah akses pembayaran yang semakin beragam untuk mendukung transaksi jual beli terkadang tidak bebas dari riba. Metode beli sekarang beli nanti atau sering disebut *pay later* banyak menjadi pilihan pembayaran yang digunakan oleh pembeli yang menginginkan kecepatan dalam transaksi dikarenakan pembeli bisa mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus melakukan pembayaran lebih dahulu ke penjual. Adanya nilai pertambahan atau ziyadah merupakan indikasi adanya riba yang sangat jelas sangat diharamkan dalam Islam. Selain riba. Banyak sekali indikasi adanya transaksi jual beli yang melanggar ajaran Islam pada era globalisasi saat ini yang sudah berjalan masif.

Pentingnya menjaga integritas dalam menerapkam prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran agama Islam harus menjadi fokus utama. Namun, pada era globalisasi ini banyak sekali tantangan global yang sangat kompleks dan mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip tersebut. Penurunan kepatuhan umat Islam dalam penerapan prinsip syariah dan konflik internal didalamnya juga harus dicermati. Salah satu faktornya ialah pergeseran persepsi umat Islam dalam kekuasaan dan kekayaan duniawi dapat membuat pandangan semu dan hilangnya fokus pada prinsip transaksi syariah dalam agama Islam.

Akad syariah adalah sebuah perjanjian dalam jual beli yang telah diatur oleh ajaran agama Islam. Akad syariah sudah diperkenalkan dan dilakukan sejak jaman Rasulullah SAW. Penerapan akad syariah yang sesuai dengan ajaran Islam pada teknologi hasil dari perkembangan era globalisasi perlu diterapkan secara komprehensif agar pihak penjual dan pembeli tidak melanggar ajaran dari Islam. Namun, sebelum melakukan implementasi untuk mengurangi permasalahan yang terjadi perlu adanya sebuah Analisa untuk mencari peluang yang dapat dimanfaatkan atau didapatkan maupun tantangan yang akan dihadapi.

Menurut Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah (dalam Sari, 2021), ada seorang ulama salaf tersohor mengatakan dalam kitabnya yang berjudul Majmu Tafawa, “akad dalam Islam dibentuk untuk membangun rasa keadilan dan menjauhkan dari keburukan”.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini akan membahas tentang **Analisa Peluang dan Tantangan Penggunaan Akad Mubarahah untuk Transaksi Jual Beli di Era Globalisasi**.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan penulis ingin menyampaikan penelitian ini secara deskriptif. Penulis melakukan pengumpulan data dan literatur dengan melakukan pencarian fakta yang terjadi di lapangan dan melalui dokumentasi dari studi pustaka yang sudah dilakukan oleh penulis sebelumnya. Menurut Sugiyono (dalam Fauziyah dkk, 2016:60), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kejadian pada subjek penelitian lalu diproyeksikan secara deskriptif dalam bentuk kata dengan memanfaatkan berbagai referensi ilmiah.



Menurut Santosa (dalam Fauziyah dkk, 2016:60), data yang digunakan pada penelitian kualitatif bersifat non numerik yang disebut dengan data kualitatif. Menurut Sugiyono (dalam Fauziyah dkk, 2016:60), data kualitatif memiliki bentuk sebagai kata atau perilaku, selebihnya merupakan tambahan saja yang berupa dokumen dan yang lainnya.

Berdasarkan kutipan mengenai metode penelitian yang penulis cantumkan dari peneliti terdahulu, maka peneliti akan melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana tidak ada data yang bersifat numerik pada penelitian ini dan menggunakan fakta yang ada di lapangan ditambah dengan literatur pada penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Akad *Murabahah*

Menurut Sari (2021), *murabahah* berasal dari kata *raabaha* (رجل) yang berakar dari kata *rabaha* (رج) yang bermakna tambahan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2021) mengatakan, para fuqaha memberikan pengertian *murabahah* sebagai proses jual beli dengan menambahkan keuntungan yang diinginkan dengan harga semula. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Setiady (2014), menjelaskan bahwa:

“Akad *murabahah* adalah sebuah akad jual beli yang mana terjadi kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli mengenai harga jual yang diberikan oleh pihak penjual, harga jual tersebut terdiri atas harga pembelian yang dilakukan oleh penjual ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati oleh pihak penjual dan pembeli”.

Berdasarkan penuturan yang dijelaskan oleh peneliti terdahulu, akad *murabahah* memiliki arti yaitu sebuah akad jual beli yang memiliki konsep dimana pembeli diberitahu oleh pihak penjual mengenai harga beli yang didapatkan oleh penjual lalu ditambah dengan keuntungan yang diinginkan oleh pihak penjual, lalu kedua pihak tersebut mencapai sebuah kesepakatan untuk melakukan transaksi.

Akad *murabahah* tidak tertuang secara langsung didalam Al-Qur'an atau Sunnah, hanya ada referensi mengenai jual beli ataupun perdagangan. Akad *murabahah* hanya dibahas pada kitab yang membahas ilmu *fiqh*. Dikutip dari penelitian Setiady (2014), menurut Imam Malik dan Imam Syafi'I akad *murabahah* ini sah meskipun menurut Saeed pernyataan ini tidak bersumber dari hadits manapun. Menurut Sari (2021) menjelaskan akad *murabahah* dalam pandangan Islam, merupakan proses jual beli yang dibenarkan secara syariah dan termasuk dalam penerapan muamalah *tijariyah* (korelasi bisnis). Menurut Sari (2021), hal ini juga sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bank syariah perlu menerapkan fasilitas *murabahah* untuk yang memerlukan, dengan cara menjelaskan tentang harga beli kepada pembeli selanjutnya pembeli membelinya dengan harga yang lebih tinggi dihitung sebagai keuntungan bisnis.

Berdasarkan penjelasan historis mengenai akad *murabahah* diatas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* bersifat sah dan sesuai dengan syariah meskipun tidak ada referensi



langsung dalam Al-Quran maupun hadits. Namun, *murabahah* merupakan penerapan dari muamalah *tijariyah* (korelasi bisnis) dengan dikuatkan oleh fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari (2021), Wahbah al-Zuhaili menerangkan syarat dari akad *murabahah*, yaitu:

- a. Dalam akad *murabahah* disyaratkan untuk menyebutkan harga pembelian atau harga asal karena merupakan syarat sah dari jual beli.
- b. Keuntungan yang akan didapatkan oleh penjual hendaknya diberitahukan kepada pembeli karena termasuk dalam harga. Sedangkan mengetahui harga adalah syarat sah dari jual beli.
- c. Harga pokok hendaknya dapat diukur, ditimbang dan dihitung oleh penjual dengan penjual pertama atau setelahnya.

2. Dasar Hukum Akad Murabahah

Akad *murabahah* memiliki dasar hukum secara Islam. Adapun landasan hukum dari akad *murabahah* adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

Tidak ada ayat pada Al-Quran yang membahas secara spesifik tentang akad *murabahah*. Namun, ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang dapat dijadikan landasan penerapan akad *murabahah* sebagai jual beli, yaitu sebagai berikut:

- 1) Surat Al-Bawarah ayat 275:

Memiliki arti: “*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*” (QS. Al-Baqarah : 275).

- 2) Surat An-Nisa ayat 29:

Memiliki arti: “*Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan atau mengambil harta antar sesama secara tidak benar, kecuali melalui jalan perdangangan dengan rasa kerelaan diantara kamu*” (QS. An-Nisa : 29).

- 3) Surat Al-Baqarah ayat 198:

Memiliki arti: “*tidak adanya dosa bagi kamu untuk mencari rezeki dari jalur perniagaan dari Tuhanmu*” (QS. Al-Baqarah : 198).

b. Hadits

Riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar saling ridha*” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

3. Transaksi Jual Beli di Era Globalisasi

Menurut Srijanti (dalam Agustinah dkk, 2019), globalisasi adalah sebuah kegiatan masuk dan meluasnya suatu pengaruh negara lain ke negara lainnya dalam hubungan antar



negara. Menurut pendapat peneliti lain yang bernama Tilaar (dalam Agustinus dkk, 2019), globalisasi memiliki 3 poros utama dalam kehidupan manusia, yaitu: ekonomi, politik, dan budaya. Hal tersebut semakin dikuatkan dengan 2 hal, yaitu: bisnis dan teknologi. Menurut Mahzar (dalam Hasanah dkk, 2024) menjelaskan bahwa, teknologi tidak hanya sekedar ilmu yang membahas tentang cara penggunaan alat tersebut bahkan tidak sekedar alat canggih yang biasa dibayangkan oleh orang. Berdasarkan penjelasan dari para peneliti terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa globalisasi merupakan proses masuk dan meluasnya sebuah pengaruh budaya, ekonomi maupun politik dari negara lain yang disebabkan oleh keterbukaan dalam pergaulan antar negara.

Transaksi dalam bahasa arab kerap disebut dengan *al-mu'amalat*. Menurut Al-Zuhaili (dalam Al-Mustafa, 2022), *fiqh al-mu'amalat* menaungi berbagai aspek hukum yang mengatur tentang hubungan antar manusia baik individu maupun sebuah kelompok, termasuk didalamnya mengatur tentang akad, sanksi, kejahatan, jaminan dan hukun yang lainnya. *Fiqh al-mu'amalat* sendiri adalah ilmu yang mengatur tentang *al-mu'amalat* dala ilmu *fiqh*. Dalam pengertian yang lebih spesifik, transaksi merupakan sebuah proses kesepakatan antar manusia baik itu individu maupun perseorangan untuk mendapatkan sebuah keuntungan di bidang perniagaan.

Menurut analisa yang dilakukan oleh Al-Mustafa (2022) menjelaskan sebagai berikut:

Pada era globalisasi yang terjadi sekarang ini, transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah atau yang sejalan dengan ajaran agama Islam mengalami kemerosotan dikarenakan empat hal, yaitu sebagai berikut: (1) Pengaruh dari budaya dan sistem ekonomi non-Islam mempengaruhi perilaku dan keputusan transaksi umat Islam, (2) Tingginya tuntutan global bagi umat Islam untuk beraadaptasi dan berkontribusi pada ekonomi global dapat menimbulkan keputusan yang dalam melanggar prinsip transaksi syariah, (3) Informasi yang tersebar pada era globalisasi tidak sepenuhnya akurat dan sesuai dengan prinsip transaksi syariah yang menimbulkan kesalahpahaman umat Islam dalam menyerap informasi tersebut, (4) pengadopsian teknologi dan sistem keuangan global yang sangat kompleks menimbulkan kesulitan dalam mengintegrasikan dengan prinsip-prinsip syariah yang lebih sederhana dan mengutamakan etika.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu diatas menunjukkan bahwa era globalisasi membawa pengaruh yang sangat kuat dalam penerapan transaksi syariah yang memicu kesulitan umat Islam dalam menyesuaikan proses transaksi dengan prinsip-prinsip syariah. Maka dari itu perlu dilakukan sebuah analisa lebih lanjut agar bisa meningkatkan eskalasi transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di era globalisasi sekarang.

4. Peluang Penerapan Akad Murabahah

Melihat analisa yang telah dilakukan pada merosotnya transaksi syariah di era globalisasi ini, perlu kejelian dalam mencari celah untuk mendapatkan peluang efektif yang dapat diterapkan pada transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya adalah menerapkan akad *murabahah* pada transaksi syariah.



Akad *murabahah* merupakan akad syariah yang mewajibkan transparansi dari penjual kepada pembeli mengenai harga barang yang akan dijualnya. Hal ini dapat menghindarkan kedua belah pihak yang melakukan transaksi dari riba. Selain itu penerapan akad ini dapat mengurangi intensitas penggunaan metode pembayaran yang menerapkan bunga dalam transaksinya. Penerapan akad *murabahah* ini dapat meningkatkan kepatuhan umat Islam dalam melakukan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam era globalisasi, transaksi jual beli dapat dilakukan secara global tanpa ada pembatas apapun. Hal ini kerap kali terjadi penipuan yang dapat merugikan pembeli. Dalam akad *murabahah*, penjual dilarang menjual barang yang tidak dimilikinya. Lalu penjual diwajibkan untuk menjual barang yang sudah diketahui atau dikenali secara spesifik agar tidak terjadi ketidakpastian.

Lalu penyebab lain merosotnya transaksi syariah dikarenakan cara bertransaksi yang dilakukan tidak relevan dengan perkembangan teknologi dan budaya di era globalisasi. Perkembangan teknologi dalam era globalisasi juga dapat dimanfaatkan sebagai media dalam menyebarkan metode transaksi jual beli menggunakan akad *murabahah* pada tingkat global sehingga cara mengintegrasikan akad *murabahah* dalam teknologi perlu dilakukan. Penyederhanaan proses akad *murabahah* kedalam sistem teknologi dapat menjadi peluang yang efektif untuk meningkatkan eskalasi transaksi syariah dan meningkatkan kepatuhan umat Islam dalam menjalankan ajaran agama Islam dan menghindari larangan-Nya.

5. Tantangan Penerapan Akad Murabahah

Globalisasi merupakan multidimensi dalam perkembangan transaksi antar negara dengan berbagai budaya. Pengaruh budaya dan sistem transaksi non-Islam menjadi dampak terbesar dalam transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketidaksiapan sumber daya insani dalam menjaga integritas untuk menerapkan transaksi syariah menjadi tantangan dalam penerapan akad *murabahah* pada transaksi jual beli di era globalisasi. Tingginya tuntutan global dari umat non-Islam yang memiliki perbedaan kepercayaan membuat umat Islam secara tidak sengaja melanggar prinsip-prinsip dalam transaksi syariah.

Tingginya penyalahgunaan teknologi dalam era globalisasi juga menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam menerapkan akad *murabahah*. Perlu adanya pengawasan dan evaluasi yang komprehensif agar dalam proses penerapan akad *murabahah* pada transaksi jual beli di era globalisasi benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menjamin keamanan dalam bertransaksi.

KESIMPULAN

Penerapan akad *murabahah* pada era globalisasi membutuhkan usaha yang *extra* dikarenakan banyak tantangan yang mempersulit penerapannya. Namun, banyak peluang yang dapat dimanfaatkan jika dilakukan penerapan yang benar-benar matang dan komprehensif sehingga umat Islam maupun umat non-Islam dapat merasakan keuntungannya lebih baik dari melakukan transaksi tanpa menggunakan akad syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustinah, S. W., & Indriyani, D. (2019). *Dampak Globalisasi Terhadap Perilaku Belajar Siswa Di Smk Negeri 1 Cianjur*.
- Al-Mustafa, M. (2022). *Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah (Analisis Terhadap Merosotnya Sistem Ekonomi Syariah Di Era Globalisasi)*.
- Irianto. (2016). Akad Murabahah, Implemetasi Dan Tantangan (Suatu Kajian Pustaka) . *Jurnal Valid, Vol. 13 No. 1*(2016).
- Muqorobin, M. (2013). Peluang Dan Tantangan Pengembangan Ekonomi Syari'ah Di Perguruan Tinggi. *Al-Ihkam*, 8(1).
- Putri, R., & Yanti, F. (2023). *Implementasi Akad Murabahah Dan Permasalahannya Dalam Perbankan Syariah* (Vol. 15, Issue 2).
- Sari, M. (2021). *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Di Pt. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (Ups) Semangka*.
- Setiady, T. (2014). Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3).